



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K 694/2015

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang
- a bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi,
 - b bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956,
 - 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,
 - 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014,
 - 5 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014,
 - 6 Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013,
 - 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012,
 - 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013,
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014,
 - 10 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008,
 - 11 Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K 115/2014 jo Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K 503/2014 jo Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K 94/2015,
- Memperhatikan
- 1 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja,
 - 2 Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur tentang Kesepakatan Penetapan Data Survey untuk Penentuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2015 tanggal 26 Oktober 2015,

- 3 Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2015,
- 4 Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Indikator Pertimbangan Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2015,
- 5 Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2015,
- 6 Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 tanggal 30 Oktober 2015,

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 sebesar Rp 2 161 253,00 (Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) per bulan

KEDUA

Bagi Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Nopember 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19620527 198503 1 006

Tembusan

- 1 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta,
- 2 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta,
- 3 Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
- 4 Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur,
- 5 Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
- 6 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
- 7 Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
- 8 Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
- 9 Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
- 10 Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan,
- 11 Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda